



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN Sumatera Bagian Utara, yang dijabat oleh OCTAVIANUS PADUDUNG, Jabatan : General Manager PT. PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Utara, beralamat di Jl. Dr. Cipto No.12 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada IBN.WISWANTANU,S.H.,M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, alamat JL.Jenderal Besar A.H.Nasution No.1C,Pangkalan Masyhur, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0029.SKU/HKM.04.01/C37000000/2021 tanggal 05 Nopember 2021 selanjutnya memberi kuasa hak substitusi kepada DR.PRIMA IDWAN MARIZA,S.H.,M.Hum, dan kawan-kawan, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, alamat JL. A.H.Nasution No.1C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-159/L.2/Gp.1/11/2021, tanggal 18 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

T e r h a d a p:

HOTMANONTONG SIAHAAN, alamat Jl.Prof.Dr.Bisuk Siahaan Desa Tangga Batu I, Kec.Parmaksian, Kab.Tobasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 05 Januari 2022 tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 11 Januari 2022;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 19 Januari 2022 tentang hari sidang pemeriksaan permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara bersangkutan;

Halaman 1 dari Penetapan Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Desember 2021 dibawah register Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp.56.655.739,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada Termohon, sebagai pembayaran ganti kerugian Penyelesaian Teknis terhadap tanah dan/atau tanaman pada lokasi Proyek Pembangunan Jaringan Transmisi (Tower TL. 150 KV) dari Simangkok – PLTA Asahan III, atas lahan seluas 323 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) untuk Tower 02 yang terletak di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba, sebagaimana dalam Daftar Nominatif Nomor 26-DANOM-PENTEK/PPT. UIBSBU/ASN-SMGK/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 05 Januari 2022 telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 11 Januari 2022 Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menawarkan kepada Termohon uang sejumlah Rp.56.655.739,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Penyelesaian Teknis terhadap tanah dan/atau tanaman pada lokasi Proyek Pembangunan Jaringan Transmisi (Tower TL. 150 KV) dari Simangkok – PLTA Asahan III, atas lahan seluas 323 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) untuk Tower 02 yang terletak di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba, sebagaimana dalam Daftar Nominatif Nomor 26-DANOM-PENTEK/PPT. UIBSBU/ASN-SMGK/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan Termohon menolak besaran nilai ganti kerugian yang ditawarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg tanggal 19 Januari 2022 telah ditetapkan hari sidang pemeriksaan permohonan penitipan uang ganti kerugian ini dengan memerintahkan dilakukan pemanggilan sidang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Balige;

Halaman 2 dari Penetapan Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan permohonannya tersebut,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 26., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 0738-3.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 dari Direktur Utama PT. PLN (Persero) kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 2211.K/SDM.00.03/DIR/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero), diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai dengan Tahun 2030 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: SK.233/1/KLHK/2021 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan 3 dan Jaringan Transmisi 150 KV Pada Kawasan Hutan Lindung Atas nama PT. PLN (Persero) di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 284,10 (Dua ratus delapan puluh empat dan sepuluh perseratus) Hektare., diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Teknis Terhadap Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang dikuasai Masyarakat Pada Kawasan Hutan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berupa Surat Keterangan/ Ganti rugi atas nama Hotmanontong Siahaan (Termohon), diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Identitas Termohon berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hotmanontong Siahaan, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari Penetapan Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominatif

Nomor: 26-DANOM-

PENTEK/PPT.UIBSBU/ASN-SMGK/2021 tanggal 12 Oktober 2021,  
diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Laporan Hasil Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)  
Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekan Nomor : 302/NSR-SU/2021  
tanggal 29 September 2021, diberi tanda P-10

11. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penetapan Penyelesaian Teknis  
Untuk Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Asahan 3-  
GI.Simangkuk Nomor : 26.BA.MUSY-PENTEK/PPT UIPSBU/ASN-  
SMGK/2021 tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Berita Acara Pemberitahuan Menolak bentuk dan atau  
besarnya Penyelesaian Teknis yang telah ditetapkan, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-  
11.519.HT.01.01 Th.1994, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Fotocopy Bukti Penyetoran Ganti Kerugian ke Rekening  
Pengadilan, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan alasan dan  
bukti Pemohon, terlebih alasan Pemohon bersesuaian dengan hukum, maka  
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan  
Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka  
segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan  
Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam  
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta  
peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah  
Rp.56.655.739,- (lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh  
ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian  
Penyelesaian Teknis terhadap tanah dan/atau tanaman pada lokasi Proyek  
Pembangunan Jaringan Transmisi (Tower TL. 150 KV) dari Simangkuk –  
PLTA Asahan III, atas lahan seluas 323 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh tiga meter  
persegi) untuk Tower 02 yang terletak di Desa Meranti Utara, Kecamatan  
Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba, sebagaimana dalam Daftar Nominatif

Halaman 4 dari Penetapan Nomor 27/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 26/Pdt.P-Kons/2021/PN Blg. UIBSBU/ASN-SMGK/2021 tanggal 12

Oktober 2021, dari Pemohon kepada Termohon;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh saya LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE,

HOTMAN SINAGA, S.H.

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pelaksanaan Penawaran	Rp	850.000,00
4. Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp	200.000,00
Jumlah	Rp	1.070.000,00